

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

2014

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 27/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU NOMOR : 52/KPTS/KPU-WNG-012329512/2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI MASA BAKTI 2013 – 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 19 Thn 2012 ttg APBN Thn 2013 (LN RI Thn 2012 No 228 Tambahan LN RI No 5361); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); Perpres No 53 Thn 2010 ttg Perubahan Kedua Atas Perpres No 42 Thn 2002 ttg Pedoman Pelaksanann APBN; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 7 Thn 2012 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (BN RI Thn 2013 No 404); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Thn 2012, No 11 Thn 2011, dan No 1 Thn 2012 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 2 Thn 2015 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; dan PKPU No 4 Tahun 2009 ttg Tata Naskah Dinas KPU sebagaimana diubah dengan PKPU No 43 Thn 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 27/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 diatur tentang : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kpu Nomor : 52/Kpts/Kpu-Wng-012329512/2013 Tentang Penetapan Divisi Dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 – 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 April 2014
- Lampiran 1 halaman